

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian negara-negara di dunia saat ini. Pemanasan global, menurunnya kualitas air dan udara, perubahan musim, dan cuaca yang ekstrim merupakan permasalahan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Faktor utama penyebab perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca (GHG), terutama gas karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dan Nitrogen oksida (N₂O). Gas-gas ini dihasilkan ketika bahan bakar fosil dibakar, produksi produk daging dan susu, produksi dan penggunaan pupuk, dan industri lainnya yang berhubungan dengan penggunaan bahan-bahan tersebut.¹ Perubahan iklim juga mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu bumi. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2021, rata-rata suhu permukaan bumi telah meningkat sekitar 1.2 C dalam sepuluh tahun antara tahun 2011-2020 dibandingkan tahun 1850-1990.² Peningkatan suhu permukaan bumi tersebut merupakan suatu hal yang sudah seharusnya menjadi perhatian bagi seluruh warga dunia.

Dalam menanggapi isu ini, negara-negara di dunia telah mulai mengambil tindakan serius, tidak terkecuali Tiongkok. Pada Juni 1992, diadakan *United Nations Conference on Environment and Development* atau juga dikenal dengan *Earth Summit* di Rio de Janeiro, Brazil. Pada tahun yang sama, Tiongkok telah

¹ Centre for Climate and Energy Solutions (C2ES), *What Is Climate Resilience and Why Does It Matter?*(Virginia: Centre for Climate and Energy Solutions, 2019), 1.

² Intergovernmental Panel on Climate Change, *Technical Summary Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,*"

² Intergovernmental Panel on Climate Change, *Technical Summary Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,*" (Switzerland: Climate Change 2021: The Physical Science Basis, 2021), 41.

se penuhnya menganut norma *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR) dalam konteks perubahan iklim, namun tidak bersedia membuat komitmen apapun terkait hal tersebut di lapangan. Pada saat itu, pemimpin Tiongkok pada umumnya masih mementingkan pembangunan ekonomi dan kedaulatan nasional, walaupun hal itu berarti harus mengorbankan kerusakan lingkungan. Namun, seiring berjalannya waktu, Tiongkok mengalami pergeseran yang signifikan dalam kebijakan luar negerinya, sejalan dengan perubahan dalam konteks domestik dan internasional.³ Salah satunya dengan menjadi pihak yang dianggap berpengaruh dalam negosiasi dan ratifikasi Perjanjian Paris.

Selanjutnya, pada 12 Desember 2015 dibentuklah Perjanjian Paris yang merupakan pengganti Protokol Kyoto dalam menangani perubahan iklim global. Perjanjian ini telah diadopsi oleh 196 pihak pada UN *Climate Change Conference* ke-21 di Paris, perjanjian ini mulai berlaku pada 4 November 2016. Tujuannya adalah membatasi kenaikan suhu rata-rata bumi di bawah 2 derajat celcius dan berupaya membatasi kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celcius. Untuk mencapai ini, emisi gas rumah kaca harus mencapai puncak pada tahun 2025 dan berkurang sebesar 43% pada tahun 2030.⁴

Perjanjian Paris yang berlaku dalam siklus lima tahun, memerlukan transformasi sosial dan ekonomi yang besar. Sejak tahun 2020, setiap negara wajib menyusun Rencana Aksi Iklim Nasional (Nationally Determined Contributions - NDCs) sebagai komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan situasi dan kemampuan negara dalam menerapkan Perjanjian Paris.

³ İrem Aşkar Karakır, "Environmental Foreign Policy as a Soft Power Instrument: Cases of China and India," *Journal of Contemporary Eastern Asia* 17, no. 1 (2018): 5–26.

⁴ "The Paris Agreement Related News Related Documents Related Links What Is the Paris Agreement?," UNFCCC, diakses pada 20 Oktober, 2023, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>.

NDCs mencerminkan ambisi dan rencana masing-masing negara untuk mengatasi perubahan iklim, dengan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam pengumuman setiap negara.⁵

Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2016, Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris. Hal ini menarik untuk diteliti dikarenakan Tiongkok merupakan negara dengan emisi gas rumah kaca (Greenhouse Gas-GHG) tertinggi di dunia pada tahun 2014 dengan produksi GHG sebanyak 12,300,200 CO₂ dengan mengecualikan Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan, dan Kehutanan (Land Use, Land-Use Change, and Forestry - LULUCF). Besarnya jumlah emisi GHG Tiongkok sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang *massive* beberapa dekade terakhir. Sektor penunjang ekonomi Tiongkok sekaligus penyumbang GHG terbesar adalah sektor energi yaitu listrik berbasis batu bara, manufaktur dan proses industri, transportasi, agrikultur, dan sektor lainnya.⁶ Oleh karena itu, kebijakan meratifikasi Perjanjian Paris oleh Tiongkok menjadi pilihan yang bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih sangat bergantung dengan sumber energi berbahan fosil terutama batu bara. Jika Tiongkok tidak meratifikasi Perjanjian Paris, maka Tiongkok tidak memiliki kewajiban khusus dalam usaha menurunkan emisi GHG, sehingga aktivitas industri, manufaktur, dan aktivitas lainnya yang menggunakan sumber energi berbahan fosil bisa terus dilanjutkan untuk pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Menurut Hathaway dalam tulisannya yang berjudul *The Cost of Commitment*, suatu negara umumnya meratifikasi perjanjian internasional seperti

⁵ “The Paris Agreement Related News Related Documents Related Links What Is the Paris Agreement?,” UNFCCC.

⁶ *Ministry of Ecology and Environment, P.R. China: The People’s Republic of China Second Biennial Update Report on Climate Change* (Beijing: UNFCCC, 2020), 1-26 diakses pada 24 Oktober, 2023, <https://bit.ly/3uAsE35>.

arm control, trade agreement dan *mutual nonaggression agreement* dikarenakan perjanjian tersebut menawarkan keuntungan timbal balik yang nyata kepada negara-negara anggotanya sebagai imbalan atas komitmen untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah diratifikasi.⁷ Dalam konteks Perjanjian Paris, Tiongkok seperti pada penjelasan sebelumnya tidak mendapatkan keuntungan nyata melainkan harus mengorbankan perekonomiannya yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil dalam meratifikasi perjanjian tersebut. Sehingga, faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris menarik untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Pada tahun 1992, Tiongkok mengakui norma *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR) terkait perubahan iklim, namun hal tersebut berpotensi memberikan hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih bergantung pada energi fosil. Pemimpin Tiongkok lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan kedaulatan nasional, bahkan jika itu berarti mengorbankan lingkungan. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran yang signifikan dalam kebijakan luar negeri Tiongkok sejalan dengan perubahan dalam konteks domestik dan internasional. Selanjutnya, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, Tiongkok mencapai pencapaian ekonomi tinggi dengan memanfaatkan bahan bakar fosil, terutama batu bara. Pada 2016, Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris, yang berpotensi mengganggu perekonomian karena tekanan untuk membatasi emisi sesuai dengan peraturan dalam Perjanjian Paris serta tidak memberikan keuntungan timbal balik yang

⁷ Oona A. Hathaway, "The Cost of Commitment," *Stanford Law Review* 55, no. 5 (2003): 1–42.

nyata. Oleh karena itu, faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris menarik untuk diteliti.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah apa faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penelitian ini berfungsi sebagai pembelajaran bagi peneliti dan juga diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional, terutama dalam memahami faktor pendorong sebuah negara dalam meratifikasi suatu rezim internasional.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan bagi berbagai kalangan khususnya mahasiswa Hubungan Internasional, terutama yang berkaitan dengan ratifikasi suatu rezim internasional.

1.6. Studi Pustaka

Tulisan pertama merujuk pada *Environmental Foreign Policy as a Soft Power Instrument: Cases of China and India* yang ditulis oleh İrem Aşkar Karakır pada tahun 2018.⁸ Tulisan ini membahas kebijakan luar negeri terkait lingkungan

⁸ İrem Aşkar Karakır, *Environmental Foreign Policy as a Soft Power Instrument: Cases of China and India*, 5–26.

sebagai suatu instrumen *soft power*. Tulisan ini berfokus pada dua *rising power* yaitu Tiongkok dan India. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa isu lingkungan digunakan oleh kedua negara ini sebagai strategi kebijakan luar negeri untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh dalam tatanan politik internasional.

Tulisan ini membantu peneliti dalam melihat posisi Tiongkok dalam politik internasional serta kebijakan luar negeri dan domestik Tiongkok terkait iklim. Peran Tiongkok dalam negosiasi iklim dunia, tidak terlepas dari keinginan Tiongkok untuk meningkatkan popularitasnya di dunia politik internasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini fokus pada kebijakan luar negeri terkait iklim oleh Tiongkok secara umum, pada penelitian peneliti mengkaji faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris.

Tulisan kedua merujuk pada *Kepentingan Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Paris* yang ditulis oleh Pasmanto Marbun pada tahun 2018.⁹ Pada tulisan ini membahas tentang kepentingan Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris dikarenakan Indonesia menginginkan pendanaan iklim atau *climate finance* untuk kepentingan pembangunan, salah satunya adalah dengan membentuk Badan Restorasi Gambut yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi ekosistem gambut yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Kontribusi tulisan ini terhadap penelitian peneliti adalah tulisan ini membantu peneliti dalam melihat dinamika politik lingkungan suatu negara. Negara meratifikasi sebuah perjanjian internasional memiliki berbagai motivasi,

⁹ Posmanto Marbun, "Kepentingan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Paris," *Jurnal PIR : Power in International Relations* 2, no. 2 (2018): 161-178.

salah satunya adalah kepentingan nasional. Kepentingan Indonesia dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengakses Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) yang digunakan untuk pembangunan ramah lingkungan.

Tulisan ketiga merujuk pada *China's Evolving Image in International Climate Negotiation* yang ditulis oleh Gao Xiao Sheng pada tahun 2018.¹⁰ Artikel ini menjelaskan tentang perubahan persepsi dunia internasional terhadap peran Tiongkok dalam negosiasi iklim internasional melalui tiga kriteria, yaitu penerimaan, kredibilitas, dan konstruktivitas. Artikel ini menunjukkan bahwa persepsi dunia internasional terhadap Tiongkok telah berubah sejak tahun 2009. Sebelum sampai pada Perjanjian Paris, Tiongkok dikenal sebagai *deadweight* atau beban, seperti pada Konferensi Kopenhagen, walaupun Tiongkok bisa mencapai sebagian besar tujuan dari perundingan konferensi tersebut. Pada konferensi Paris, Tiongkok dianggap sebagai pemimpin iklim global yang kontribusinya diperlukan untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris.

Artikel ini berkontribusi terhadap penelitian peneliti dalam melihat evolusi persepsi dunia internasional terhadap Tiongkok dalam kontestasi iklim global. Dari artikel ini bisa dilihat polarisasi persepsi negara-negara, media, dan cendekiawan, baik dari negara maju maupun negara berkembang terhadap Tiongkok pada era konferensi Kopenhagen. Pada Perjanjian Paris, persepsi terhadap Tiongkok berubah sejalan dengan perubahan pada sikap dan aksinya dalam menghadapi isu lingkungan. Perbedaan artikel ini dengan penelitian peneliti adalah artikel ini mengkaji perubahan persepsi global terhadap Tiongkok dari

¹⁰ Xiaosheng Gao, "China's Evolving Image in International Climate Negotiation: From Copenhagen to Paris," *China Quarterly of International Strategic Studies* 4, no. 2 (2018): 213–39.

Konferensi Kopenhagen ke Perjanjian Paris, sedangkan penelitian peneliti mengkaji faktor pendorong Tiongkok untuk bergabung dengan Perjanjian Paris.

Tulisan keempat merujuk pada *China's Climate Governance from 2009 to 2019: Motivations, Instruments, Actors, and Geopolitics* yang ditulis oleh Xiaoran Li, Philipp Pattberg, dan Oscar Widerberg pada tahun 2023.¹¹ Tulisan ini membahas beberapa poin penting, yaitu a) motivasi Tiongkok dalam aksi iklimnya; b) instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengelola perubahan iklim; c) peran aktor non-negara; dan d) evaluasi perbandingan antara Tiongkok dan negara lainnya. Hasil dari penelitian ini berdasarkan empat poin tersebut yaitu: a) motivasi utama Tiongkok terkait aksi iklimnya didasarkan pada pertimbangan dalam negeri, khususnya kebutuhan untuk memisahkan atau memutuskan keterkaitan antara proses pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan emisi gas rumah kaca; b) instrumen kebijakan publik Tiongkok yaitu institusi-institusi yang telah ada dan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan iklim Tiongkok di tingkat daerah; c) aktor non-negara memiliki peluang dalam tata kelola iklim di Tiongkok, namun hanya terbatas pada pelaku dengan keahlian ekonomi dan teknologi; d) negara lainnya juga mengadopsi instrumen kebijakan iklim yang serupa meskipun memiliki komposisi institusional yang beragam.

Kontribusi artikel ini terhadap penelitian peneliti terdapat pada poin pertama, yaitu motivasi Tiongkok dalam aksi iklimnya. Pada poin ini dapat dilihat bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi aksi iklim Tiongkok. Pertama, adanya tekanan domestik yaitu peralihan dari transisi ekonomi ke kesadaran akan

¹¹ Xiaoran Li, Philipp Pattberg, and Oscar Widerberg, "China's Climate Governance from 2009 to 2019: Motivations, Instruments, Actors, and Geopolitics," *Climate Policy*, (2023): 1–18.

lingkungan. Kedua, adanya tekanan dari komunitas internasional terhadap Tiongkok sebagai negara dengan emisi GHG tertinggi sejak tahun 2000-an. Dari dua poin tersebut, peneliti mendapat pengetahuan yang bervariasi akan motif Tiongkok dalam aksi iklimnya.

Perbedaan artikel ini dengan penelitian peneliti terdapat pada fokus kajian yang dikaji. Tulisan ini memiliki empat fokus kajian, sementara penelitian peneliti hanya memiliki satu fokus kajian, yaitu faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris. Pada penelitian ini, peneliti membahas secara lebih detail tentang faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan.

Tulisan kelima merujuk pada *Motivasi Indonesia Meratifikasi Perjanjian Asap Lintas Batas "ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution"* yang ditulis oleh Rahmi Deslianti Afni pada tahun 2015.¹² Pada artikel ini dibahas tentang motivasi Indonesia dalam meratifikasi AATHP pada tahun 2014, setelah dibentuk pada tahun 2002 dan Indonesia menjadi negara ASEAN terakhir yang meratifikasi perjanjian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia meratifikasi AATHP dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Tujuan utama Indonesia meratifikasi perjanjian ini adalah Indonesia ingin mengambil peran penting dalam pembuatan kebijakan permasalahan kebakaran hutan di Indonesia dan belum terselesaikannya permasalahan kebakaran hutan di Indonesia hingga saat ini.

Artikel ini berkontribusi terhadap penelitian ini dalam melihat latar belakang suatu negara dalam membuat kebijakan untuk meratifikasi suatu

¹² Rahmi Deslianti Afni, "Motivasi Indonesia Meratifikasi Perjanjian Asap Lintas Batas 'ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution' Tahun 2014," *Jom Fisip* 2, no. 2 (2015): 160.

perjanjian internasional. Dari artikel ini juga bisa dilihat konsep dan teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang dikaji, unit analisis yang digunakan, dan logika berpikir dalam menganalisis latar belakang suatu kebijakan luar negeri dikeluarkan. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan peneliti yaitu penelitian peneliti berfokus pada faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris, sedangkan tulisan ini membahas tentang motivasi Indonesia dalam meratifikasi AATHP, sehingga ada perbedaan mendasar dari segi unit analisis dan unit eksplanasi yang peneliti gunakan dibandingkan dengan tulisan ini.

1.7. Kerangka Konseptual

Penggunaan teori atau konsep memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung analisis masalah yang diselidiki dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam suatu penelitian. Dalam konteks permasalahan yang dihadapi, peneliti menggunakan konsep *Environmental Foreign Policy Analysis* sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang muncul. Kehadiran konsep ini dianggap krusial dalam upaya memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

1.7.1. Environmental Foreign Policy Analysis

Setiap negara memiliki keinginan dan tujuan yang hendak dicapai. Hal tersebut tercermin dalam Kebijakan Luar Negeri sebuah negara. Kebijakan Luar Negeri atau *Foreign Policy* berasal dari kata *foreign* yang berarti luar negeri dan *policy* yang berarti kebijakan. Istilah luar negeri merujuk pada kebijakan yang dibuat terhadap dunia di luar batas wilayah negara. Sedangkan, kebijakan merupakan istilah yang cukup luas, mewakili seluruh rentang aktivitas dan subjek.

Kebijakan dapat berupa keputusan spesifik untuk menandatangani perjanjian tentang perubahan iklim, perilaku yang dapat diamati oleh negara-negara, atau pernyataan lisan yang tidak selalu mengarah pada tindakan lanjut. Kebijakan merupakan produk dari pemerintah, sehingga pemerintah merupakan aktor yang menjadi pembuat kebijakan, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk pihak lain untuk menjadi aktor dalam mempengaruhi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan.¹³ Jadi, kebijakan luar negeri adalah suatu aktivitas politik dan kebijakan yang dirancang dalam tingkat nasional dan dieksekusi di tingkat internasional, sehingga kebijakan luar negeri berada di antara dan juga terkait dengan tingkat aktivitas domestik dan internasional.



Gambar 1.1. Foreign Policy: Between and Part of the Domestic and the International

Sumber: Paul G. Harris, "Bringing the In-between Back in: Foreign Policy in Global Environmental Politics," *Politics and Policy* 36, no. 6 (2008): 914–43.

Kebijakan luar negeri melibatkan interaksi antara kekuatan domestik, institusi dan aktor-aktor seperti prinsip-prinsip demokratis, masyarakat sipil, struktur kekuatan eksekutif dan legislatif, lembaga pemerintahan, dan personil

¹³ Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, and Ryan K. Beasley, *The Analysis of Foreign Policy in Comparative Perspective*, dalam *Foreign Policy in Comparative Perspective—Domestic and International Influences on State Behavior*. (Washington, DC.: CQpress: Sage Publications (2013), 1-21.

diplomasi, serta kekuatan, institusi, dan aktor internasional meliputi globalisasi di bidang ekonomi, lingkungan, dan budaya, organisasi dan rezim internasional, negara-negara hegemon, korporasi, dan organisasi internasional non-pemerintah.¹⁴

Konsep kebijakan luar negeri yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kebijakan luar negeri lingkungan hidup yang dijelaskan oleh Paul G. Harris dalam *chapter* bukunya yang berjudul *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice*.¹⁵ Pada bab 1 dan bab 2 dalam buku ini dibahas tentang kebijakan luar negeri lingkungan hidup serta faktor-faktor pendorong suatu negara dalam mengambil suatu kebijakan luar negeri lingkungan hidup.

Menurut John Barkdull dan Paul G. Harris, ada tiga pendekatan dalam tinjauan yang komprehensif terhadap teori rezim dan berlaku juga dalam mengkaji kebijakan luar negeri. Pendekatan tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu berbasis kekuasaan (*power-based*), berbasis kepentingan (*interest-based*), dan berbasis kognitif (*cognitive-based*) dalam kajian rezim internasional. Pertama, pendekatan *power-based* menyatakan bahwa rezim terbentuk oleh distribusi kekuatan yang hegemoni, artinya rezim dibentuk oleh hegemoni untuk mengakomodir kepentingan hegemoni dan kemudian memaksakannya terhadap pihak lain. Kedua, pendekatan *interest-based* menyatakan bahwa rezim terbentuk dikarenakan negara menuntut rezim untuk melayani kepentingan negara-negara tersebut dalam berbagai bidang, termasuk didalamnya kesejahteraan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sehingga rezim dipertahankan dikarenakan negara-negara tersebut memiliki kepentingan. Dengan adanya kepentingan tersebut, maka

¹⁴ Paul G. Harris, "Bringing the In-between Back in: Foreign Policy in Global Environmental Politics," *Politics and Policy* 36, no. 6 (2008): 915–916.

¹⁵ Paul G. Harris, *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice*, (Routledge, 2009) 63-91.

hegemoni tidak dibutuhkan dikarenakan negara sebagai aktor rasional akan bekerja sama untuk mencapai kepentingan masing-masing tanpa melihat distribusi kekuasaan. Ketiga, pendekatan *cognitive-based* fokus pada peran ide dalam politik internasional. Ide-ide baru menunjukkan kepada negara-negara cara-cara baru dalam mencapai kepentingan nasional. Pada akhirnya, ide atau gagasan membentuk negara dan sistem negara itu sendiri.

Paul G. Harris dalam menganalisis kebijakan luar negeri sebuah negara mengenai lingkungan hidup, khususnya keputusan negara untuk meratifikasi suatu rezim lingkungan hidup menggabungkan ketiga pendekatan tadi dengan tiga level, yaitu *systemic*, *societal*, dan *state*. Pada *systemic level* menekankan pada peran sistem internasional dalam menciptakan identitas, kepentingan, serta perilaku negara. *Societal level* berfokus pada bagaimana preferensi para aktor domestik diinterpretasikan ke dalam kebijakan-kebijakan yang diadopsi dan diterapkan oleh lembaga pemerintahan, sehingga kebijakan luar negeri merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan masyarakat yang saling bersaing. Pada *state level* berfokus pada negara serta lembaga-lembaganya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan gabungan pendekatan *cognition-based* dengan *systemic*, *societal*, dan *policy-making* untuk menganalisis faktor pendorong suatu negara membentuk kebijakan luar negeri iklim oleh Paul G. Harris, yaitu:

1. *Ideas and the International System*

Alexander Wendt menyatakan bahwa politik internasional harus dilihat dari sudut pandang struktural, namun bukan kekuatan atau kemampuan materi yang paling berpengaruh, melainkan ide-ide. Menurut Wendt, ide-ide adalah

faktor utama membentuk negara, serta mempengaruhi negara perilaku negara di dalam sistem. Wendt menyatakan bahwa kemampuan dan kepentingan material hanya memberikan kontribusi kecil terhadap struktur politik internasional, sementara ide merupakan variabel struktural utama yang membentuk negara dan sistemnya, mendahului perilaku negara dalam sistem tersebut.

Identitas negara sangat penting dalam mempengaruhi karakter anarki internasional. Dalam konteks politik lingkungan, jika negara menganggap diri mereka sebagai pelindung planet daripada pesaing Hobbesian yang mendominasi, karakter anarki internasional akan berubah. Ini berarti jika sistem internasional berubah menjadi lebih menjunjung iklim, identitas negara juga akan berubah. Hal ini mencerminkan sistem internasional yang menghargai dan menjunjung tinggi iklim, sehingga kebijakan iklim luar negeri negara akan mengikuti sistem internasional yang ada.

Michele Betsill menekankan pentingnya norma-norma internasional, seperti yang berkaitan dengan perubahan iklim, yang dibentuk melalui konsensus global dan kerja sama antar negara, kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara. John Ruggie menunjukkan bahwa ide-ide hegemonik dari negara kuat, terutama Amerika Serikat, memainkan peran penting dalam membentuk tatanan ekonomi dan politik internasional, yang kemudian mempengaruhi kebijakan dan perilaku negara-negara lainnya.

Martha Finnemore mengilustrasikan bahwa ide dan nilai yang dihasilkan di tingkat domestik dapat menciptakan organisasi dan kebijakan internasional, yang kemudian mempengaruhi negara-negara lain melalui hubungan dialektis antara kebijakan domestik dan internasional. Contohnya, hampir setiap negara

memiliki kementerian sains dan lingkungan hidup saat ini, terlepas dari tingkat kepedulian ataupun pembangunan negara itu sendiri terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut dianggap negara sebagai bagian dari definisi negara modern sebagai akibat dari negosiasi kebijakan lingkungan internasional.

Fokus pada peran ide, Al Gore dalam bukunya “Earth in the Balance” menyatakan bahwa krisis ekologi muncul akibat pemikiran yang salah. Dalam pandangannya, menekankan bahwa perubahan perspektif dan adopsi etika pengelolaan baru dapat mengarahkan kebijakan lingkungan global dan mengubah cara negara-negara merancang dan melaksanakan kebijakan lingkungan dan ekonomi. Gore berpendapat bahwa perlindungan lingkungan global dapat menjadi ide yang memandu sebagai cara berpikir yang baru.

Peter Haas menggambarkan bagaimana komunitas epistemik atau kelompok ahli internasional dapat mempengaruhi pembentukan rezim internasional dan kebijakan lingkungan, yang kemudian membentuk persepsi negara tentang kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri yang tepat. Studi Peter Haas tentang Rencana Aksi Mediterania menunjukkan bahwa negara-negara membentuk rezim internasional untuk melindungi Laut Mediterania karena pengaruh komunitas epistemik transnasional. Keahlian ilmiah komunitas ini meyakinkan pembuat kebijakan bahwa tindakan tegas diperlukan untuk “menyelamatkan Mediterania.” Akibatnya, negara-negara pesisir mengadopsi kebijakan yang mengarah pada konvensi internasional dan pembentukan organisasi internasional untuk melindungi laut tersebut.

Secara keseluruhan, ide sistemik mempengaruhi pilihan kebijakan luar negeri. Ide-ide sistemik memiliki dua pengaruh utama pada kebijakan luar negeri,

yaitu membentuk preferensi negara dan membentuk identitas negara yang kemudian membentuk preferensi dan kebijakan luar negeri. Pembentukan ide bersifat timbal balik dan terus-menerus mempengaruhi kebijakan dan tindakan negara-negara dalam sistem internasional.

2. Ideas in Society

Pada konsep ini, ide atau nilai yang dipercayai secara luas dalam masyarakat mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Ide-ide ini mencakup hal-hal seperti ideologi, sistem kepercayaan, stereotip, mitos, dan opini publik. Fokus utama teori ini berada pada masyarakat, bukan pada pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan diibaratkan seperti pelatih yang membuat keputusan, namun aturan permainan ditentukan oleh konteks normatif dan institusional yang ada. Contoh dari dampak ide-ide masyarakat terhadap kebijakan luar negeri adalah ideologi Amerika. Hunt mengidentifikasi sikap masyarakat Amerika mengenai nasib negara, hierarki rasial, dan ketakutan terhadap revolusi di luar negeri sebagai faktor penting yang membentuk kebijakan luar negeri AS terkait ekspansionisme, imperialisme, dan politik internasional kontemporer. Terkait lingkungan, pandangan konservasionis seperti Gifford Pinchot yang menganjurkan konservasi sumber daya alam dan preservasi oleh John Muir mempengaruhi kebijakan lingkungan domestik dan luar negeri AS.

Ideologi pasar bebas juga mempengaruhi kebijakan lingkungan luar negeri AS. Peter Doran mengemukakan bahwa konsep "governmentality" menurut Foucault membatasi kebijakan perubahan iklim AS pada sikap teknokratis dan manajerial terhadap masalah lingkungan. Andreas Missbach menunjukkan bahwa keterlambatan AS dalam menangani perubahan iklim disebabkan oleh

komitmennya pada *Fordisme* dan *American Dream*, yang mengarah pada pemborosan sumber daya dan energi. Ideologi kapitalisme yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi tanpa henti, kemajuan teknologi, dan konsumerisme bertentangan dengan upaya perlindungan lingkungan. Perbedaan dalam konsepsi tentang kemandirian nasional dan solusi pasar bebas untuk masalah lingkungan mempengaruhi pembagian beban lingkungan global dan pengeluaran bantuan luar negeri untuk pembangunan berkelanjutan. Benjamin Barber mengkritik ideologi konsumeris yang mendukung integrasi ekonomi global (disebut "McWorld") sebagai ideologi Amerika yang merugikan perlindungan lingkungan.

Ide atau nilai yang dipercayai secara luas dalam masyarakat membentuk lingkungan politik sosial. Pilihan politik yang diambil oleh elit politik, kelompok kepentingan, atau opini publik ditentukan oleh bagaimana aktor tersebut mendefinisikan, menginterpretasikan, dan menilai kepentingan yang diperjuangkan. Kepentingan tidak tercipta dengan sendirinya, namun dipersoalkan dan diselidiki sesuai dengan konteks kepentingan tersebut. Dengan demikian, ide dan nilai dalam masyarakat tidak hanya mempengaruhi proses kebijakan di tingkat negara tetapi juga membentuk kerangka normatif dan institusional yang mendasari pengambilan keputusan politik.

3. *Ideas and Policy-making*

Kebijakan lingkungan hidup sangat bergantung pada penelitian dan bukti ilmiah. Ide atau gagasan dalam bentuk pengetahuan yang dimiliki oleh ilmuwan dan pembuat kebijakan berperan penting dalam membentuk kebijakan luar negeri lingkungan. Menurut salah satu pengamat, "dasar nasional dalam pengambilan keputusan" mengarah pada "identifikasi nasional yang kuat terhadap ilmu

pengetahuan dan teknologi," dan mengaitkan penelitian ilmiah "dengan perspektif dari satu negara."

Kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi non-pemerintah lainnya memainkan peran penting dalam membentuk orientasi kognitif pembuatan kebijakan lingkungan dengan meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan dan mempengaruhi kebijakan melalui advokasi dan aktivitas mereka. Dalam menghadapi ketidakpastian pengetahuan, pembuat kebijakan cenderung mendengarkan dan menanggapi ide-ide yang disarankan oleh para ilmuwan, ahli, dan LSM. Pembuat kebijakan ini meliputi pejabat yang terpilih serta individu yang berada di lembaga-lembaga pembuat kebijakan lingkungan hidup.

Harris mencatat bahwa organisasi non-pemerintah (LSM) telah menggunakan konferensi dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah lingkungan. LSM di Amerika Serikat, khususnya, telah terbukti memainkan peran penting dalam pertimbangan Kongres mengenai kebijakan bank pembangunan multilateral. Penelitian yang menunjukkan peran LSM dalam membentuk orientasi kognitif pembuatan kebijakan lingkungan telah dieksplorasi oleh Princen dan Finger, Wapner, serta peneliti lainnya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, argumen kebijakan luar negeri dari literatur komunitas epistemik membawa implikasi serupa.

Penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri lingkungan hidup yang dijelaskan oleh Paul G. Harris dalam menganalisis faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris. Pertama, *ideas and the international system*, yaitu pengaruh ide, identitas, dan norma internasional terhadap kebijakan luar

negeri Tiongkok pada isu perubahan iklim. Kedua, *ideas in society*, yaitu pengaruh ideologi yang berkembang dalam masyarakat mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mengambil kebijakan Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris. Ketiga, *ideas and policy-making* yang berfokus pada ideologi yang dianut oleh pembuat kebijakan atau pejabat Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris.

1. 8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah alat praktik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sedangkan metodologi merujuk pada serangkaian asumsi yang konsisten tentang cara melakukan penelitian dan membedakan antara penelitian yang baik dan buruk. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal pengumpulan data, penelitian kualitatif mengumpulkan data yang tidak terstruktur atau *unstructured data*, biasanya berupa teks dari wawancara, observasi kasus, penelitian etnografi, atau kelompok diskusi.¹⁶ Jadi, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena sosial melalui fakta dan tidak dengan cara kuantitatif. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari observasi fenomena dimana Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris serta faktor pendorongnya.

1. 8. 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang digunakan

¹⁶ Mohtar Mas'ud, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Penerbit PT Pustaka LP3ES, 1994), 3.

untuk meneliti perilaku individu atau kelompok dan fenomena sosial dalam kondisi alami, sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif (non-kuantitatif) dalam bentuk tulisan atau lisan. Kemudian, data tersebut diartikan secara deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari lingkungan alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama.¹⁷ Pada penelitian ini dijelaskan secara deskriptif terkait fenomena yang diteliti melalui perilaku negara atau *state behaviour*. Peneliti memilih metode penelitian ini dengan tujuan menjelaskan faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris.

1. 8. 2. Batasan Penelitian

Batasan peneliti berfungsi sebagai panduan bagi peneliti agar tetap fokus dalam meneliti, sehingga cakupan penelitian tetap sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Penelitian ini memiliki rentang waktu antara tahun 1992 hingga tahun 2016. Rentang waktu tersebut dipilih karena Tiongkok pada tahun 1992 telah sepenuhnya menganut norma *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR) dalam konteks perubahan iklim, namun tidak bersedia membuat komitmen apapun terkait hal tersebut di lapangan pada saat itu. Sementara pada tahun 2016, Tiongkok telah meratifikasi Perjanjian Paris.

1. 8. 3. Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah unit tertentu yang perilakunya dianalisis, dijelaskan, dan diramalkan. Unit eksplanasi adalah unit yang memberikan pengaruh terhadap

¹⁷ M. Sobri Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif* (Lombok: Holistica, 2020) 5-7.

unit analisis.¹⁸ Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah faktor Pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris. Sedangkan, unit eksplanasinya adalah ratifikasi Perjanjian Paris oleh Tiongkok.

Level analisis merupakan tingkat dari objek kajian yang diteliti. Mohtar Mas'ud mengidentifikasi beberapa tingkatan analisis dalam studi hubungan internasional, yaitu individu, kelompok individu, negara-bangsa, kelompok negara dalam suatu kawasan, dan sistem global.¹⁹ Level analisis penelitian ini berada pada level negara. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini dijelaskan tentang apa saja faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris yang mana kebijakan ini berfokus pada dinamika politik lingkungan Tiongkok.

1. 8. 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan mencakup identifikasi dan menemukan sumber-sumber yang menyajikan informasi faktual atau pendapat para ahli terhadap suatu permasalahan penelitian. Sumber informasi studi kepustakaan bisa berupa objek fisik maupun objek virtual. Keduanya bisa berupa buku, artikel jurnal, buku biografi, presentasi pada saat konferensi, pengumuman pada saat rilis pers, hingga *e-mail*.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan artikel jurnal, laporan resmi, situs web resmi PBB, dan portal berita resmi sebagai sumber utama.

¹⁸ Mohtar Mas'ud, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, 39.

¹⁹ Mohtar Mas'ud, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, 49.

²⁰ Mary W. George, *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*, 22-23.

Adapun sumber-sumber data yang diperoleh dari jurnal ilmiah dalam mengembangkan penelitian ini yaitu Journal of Politics and Policy oleh Wiley Online Library, Energy Policy, Vanderbilt Law Review, Jom Fisip, Climate Policy, Jurnal Power in International Relations, Journal of Research in Education, China Quarterly of International Strategic Studies, dan Journal of Contemporary Eastern Asia.

Laporan resmi juga dimanfaatkan dalam pengumpulan data seperti laporan yang berjudul “Ministry of Ecology and Environment, P.R. China: The People’s Republic of China Second Biennial Update Report on Climate Change”, “Technical Summary Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change”, dan “The People’s Republic of China: Progress on the Implementation of China’s Nationally Determined”.

Situs web resmi dari badan PBB, seperti situs web UNFCCC (<https://unfccc.int/>), juga dimanfaatkan dalam mengembangkan penelitian ini dengan *keyword* seperti *climate change*, Perjanjian Paris, Protokol Kyoto, dan sebagainya. Adapun artikelnya berjudul “What Is the Kyoto Protocol?”, “History of the Convention”, dan “What Is the Paris Agreement?”

Situs web portal berita resmi seperti BBC (<https://www.bbc.com/>) juga digunakan dalam mengembangkan penelitian ini dengan *keyword* Tiongkok, ratifikasi, Perjanjian Paris, krisis iklim, dan sebagainya. Adapun artikelnya berjudul “Paris climate deal: US and China formally join pact” yang dikutip dari situs web portal berita online BBC.

1. 8. 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap dimana peneliti meringkas dan menyusun data dengan logis dan sistematis untuk membentuk penjelasan atau objek tertentu.²¹ Dalam menganalisis data, peneliti melakukan proses pemilihan dan pemadatan data untuk mempersempit pencarian data dari yang bersifat umum menjadi lebih spesifik. Kemudian, data dikategorikan menjadi data yang relevan dan data yang kurang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun dalam menganalisis data, peneliti mendeskripsikan apa faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris dengan menggunakan konsep *environmental foreign policy analysis* oleh Paul G. Harris. Berikut adalah langkah-langkah analisis data yang diringkas oleh peneliti, yaitu pertama, mengumpulkan data dan informasi terkait faktor-faktor yang mendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris. Data yang dikumpulkan berupa dokumen kebijakan, laporan resmi organisasi internasional, pidato resmi, laporan media, dan publikasi akademik yang relevan. Kedua, mengelompokkan, menyaring, menyederhanakan data dari sumber-sumber yang relevan serta menyajikan data dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami. Ketiga, menganalisis penelitian menggunakan konsep *environmental foreign policy analysis* oleh Paul G. Harris untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian dengan menggunakan variabel dalam *environmental foreign policy analysis*, yaitu:

1. *Ideas and the International System*

Pada bagian ini, peneliti berfokus pada bagaimana ide atau gagasan di tingkat sistem mempengaruhi kebijakan Tiongkok dalam meratifikasi

²¹M. Sobri Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, 135-136.

Perjanjian Paris. Data yang dikumpulkan meliputi publikasi dan laporan dari lembaga internasional seperti IPCC, serta pernyataan resmi dari pemimpin global yang relevan. Dengan menganalisis sumber-sumber ini, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana gagasan global mengenai perubahan iklim mendorong Tiongkok untuk meratifikasi Perjanjian Paris.

2. Ideas in Society

Pada aspek ini, peneliti melihat pengaruh ide atau gagasan yang ada di masyarakat dalam mendorong Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris. Sehingga data yang dikumpulkan berkaitan dengan bagaimana ide atau gagasan yang ada di masyarakat dalam mendorong Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris. Data yang dikumpulkan mencakup laporan penelitian dari lembaga penelitian seperti Institute of Development Studies (IDS) yang mengulas ide atau gagasan di masyarakat sebagai faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris.

3. Ideas and Policy-making

Pada bagian ini, peneliti mengkaji tentang pengaruh ide atau gagasan terhadap pembuat kebijakan di Tiongkok dalam kebijakannya meratifikasi Perjanjian Paris. Data yang dikumpulkan berasal dari laporan pemerintah, pernyataan Presiden Xi Jinping, dan hasil penelitian akademis mengenai dinamika internal pembuatan kebijakan perubahan iklim di Tiongkok.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian yang dilakukan.

BAB II Rezim Perubahan Iklim

Pada bab ini dibahas tentang rezim perubahan iklim yang mencakup perjanjian, protokol, norma, serta hal lainnya yang terkait dengan kerangka kerja internasional yang mengatur upaya dan tanggung jawab negara-negara dalam mengatasi perubahan iklim.

BAB III Dinamika Politik Lingkungan Tiongkok

Pada bab ini dibahas dinamika politik lingkungan Tiongkok seperti kebijakan yang diambil oleh Tiongkok dalam merespon isu lingkungan di tingkat nasional maupun internasional yang dimulai sejak Tiongkok mengikuti *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR) yang diperkenalkan oleh UNFCCC pada tahun 1992 hingga Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris.

BAB IV Faktor Pendorong Tiongkok dalam Meratifikasi Perjanjian Paris

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis faktor pendorong Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris menggunakan konsep *environmental foreign policy analysis* yang berada dalam tulisan Paul G. Harris.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan serta saran terkait kelanjutan penelitian ini.